



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0260/Pdt.P/2020/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Musawir bin Arifin, Tempat tanggal lahir Makassar 25 Januari 1998, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Andi Pina, Lingkungan Panreng Lautang, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Tina binti H. Lambi, Tempat tanggal lahir Panreng 17 Juni 2000, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Andi Pina, Lingkungan Panreng Lautang, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0260/Pdt.P/2019/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Agustus 2019, di Kota Samarinda, yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Lambi bin Lolo dan dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Ali Badruh serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kamarun dan Jumadil dengan mahar 1 buah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Atharraska bin Musawir, umur 17 hari
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, yang disebabkan karna berkas Pemohon I tidak lengkap untuk diajukan di KUA
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I & Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan pembuatan Buku Nikah dan dan Kartu Keluarga

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2019, di Kota Samarinda
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 08 juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 0260/Pdt.P/2020/PA Sidrap tanggal 08 juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat cerai pemohon II dan menghadirkan 2 orang saksi yaitu:

1. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan mantan Suami Pemohon II yang bernama Jefri bin Andas Hakim dengan Nomor Akta Cerai: 0363/AC/2018/PA.SIDRAP yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Sidenreg Rappang. telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.1)
2. **Hj. Mennang binti Lasama**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I.
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 agustus 2020 di samarinda.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Lambi bin Lolo.
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama H. Ali Badruh dan yang menjadi saksi adalah kamarun dan Jumadil.
 - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram.
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Atharraska bin Musawir, umur 17 hari.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan di instansi terkait.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus akta nikah dan kartu keluarga.
3. **Darmia binti Nurdin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan abu bakar, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 agustus 2020 di samarinda.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Lambi bin Lolo.
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama H. Ali Badruh dan yang menjadi saksi adalah kamarun dan Jumadil.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Atharraska bin Musawir, umur 17 hari.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan di instansi terkait.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus akta nikah dan kartu keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 agustus 2020 di samarinda disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon memperlihatkan akta cerai pemohon II dengan mantan suaminya dan menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Hj. Mennang binti Lasama dengan Darmia binti Nurdin masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang mengawinkan adalah Penghulu yang bernama H. Ali Badruh dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Lambi bin Lolo serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama kamarun dan Jumadil dengan mahar 1 gram cincin emas serta tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d.Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 Tentang Petunjuk Perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Musawir bin Arifin** dengan Pemohon II, **Tina binti H. Lambi** yang dilaksanakan pada tanggal 08 agustus 2020 di samarinda
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 H., oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis serta dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Syaraswati Nur Awalia, S.Sy sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Sitti Musyayyadah

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 240.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)